



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Nomor : 6/MOU/MENPORA/IV/2016

Nomor : 2817/UN37/DN/2016

**TENTANG**

**KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DI BIDANG KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, DAN  
KEPRAMUKAAN**

---

Pada hari ini Sabtu, tanggal enam belas, bulan April, tahun dua ribu enam belas (16-04-2016) bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **IMAM NAHRAWI**, Menteri Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta 10270, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **FATHUR ROKHMAN**, Rektor Universitas Negeri Semarang berdasarkan Keputusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tanggal 4 Desember 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kementerian yang bertugas dibidang pemuda dan olahraga yang menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma, mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki visi dan misi dalam menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berpendidikan, dan memiliki daya saing dalam bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan berdasarkan semangat saling memperkuat institusi masing-masing dalam hubungan kerjasama yang saling menguntungkan;
- d. bahwa sehubungan dengan pengembangan program di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghormati atas dasar semangat itikad baik.

**Berdasarkan:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dibidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **TUJUAN**

### **Pasal 1**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat dalam rangka layanan bidang kepemudaan dan pengembangan keolahragaan serta pengembangan pendidikan kepramukaan guna meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## **ASAS**

### **Pasal 2**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan pada asas itikad baik, saling percaya dan sederajat dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
  - a. Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Hukum Olahraga, Pengabdian pada Masyarakat, Penilaian, Penyuluhan, serta advokasi kebijakan di bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;
  - b. Peningkatan kualitas sumber daya pemuda (di bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda), keolahragaan, dan kepramukaan;
  - c. Pemberian beasiswa bagi pemuda dan olahragawan berprestasi; dan/atau
  - d. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **PARA PIHAK**, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang disepakati kemudian hari oleh **PARA PIHAK**.

## PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri antara unit teknis yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**, serta berpedoman pada Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terakhir **PARA PIHAK** menandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan dan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal ini salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 7

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini, Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Universitas Negeri Semarang Nomor 104/MoU/SESKEMENPORA/IV/2016 dan Nomor 2327/UN37/KS/2016 Tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Nota Kesepahaman ini akan berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

## PENUTUP

### Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**IMAM NAHRAWI**

**PIHAK KEDUA,**



**FATHUR ROKHMAN**